



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **DWI CAHYONO, S.H. Dan SISWANTARA, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Bendul Merisi Selatan IX Nomor 18 A Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus 04 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 04 Juli 2021 Nomor : 2082/kuasa/7/2021/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal **29 Oktober 2018**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Tanggulangin** Kabupaten **Sidoarjo** Propinsi **Jawa Timur**, dengan status Jejaka dan Perawan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0535 / 28 / X / 2018 tertanggal 29-10-2018 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan ijab qobul perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumahnya orangtua Termohon di Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa, didalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri ("**bakdal dhuhul**"), dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (keturunan) yang diberi nama **ANAK I** (laki-laki, umur 01 tahun 07 bulan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29-10-2019), dimana saat ini anak tersebut di atas tinggal bersama dengan Termohon ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, akan tetapi semenjak **awal bulan September tahun 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon ketahuan oleh Pemohon keluar rumah bersama laki-laki lain ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya Pemohon dengan Termohon memuncak, yang pada klimaksnya pada **akhir bulan Juni tahun 2019** berpamitan keluar rumah meninggalkan Termohon untuk pulang dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtuanya Pemohon di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini **telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah) selama ± 01 (satu) tahun 08 (delapan) bulan** ;
6. Bahwa, selama berpisah rumah di atas telah di upayakan mediasi-mediasi oleh orang tua Pemohon kepada Termohon dan keluarga besarnya, namun upaya-upaya untuk merukunkan kembali

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil (gagal), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perceraianya ini ke Pengadilan Agama Sidoarjo ;

7. Bahwa, Pemohon dahulu ketika hendak menikahi Termohon memohon izin dan restu kepada orangtua Termohon secara baik (patut), maka saat ini ketika ketika Pemohon menghendaki berpisah ini juga menginginkan secara baik (patut) pula, sehingga proses perceraianya ini berjalan dengan lancar dan dipermudah, dan pasca resmi bercerai tetap terjalin persaudaraan atau tetap terjalin silaturahmi ;

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Sidoarjo atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, maka **perceraian** merupakan penyelesaian atau jalan keluar terbaik untuk mengakhiri konflik antara Pemohon dengan Termohon ;

9. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya permohonan perceraian (cerai talak) ini menurut hukum patut **untuk dikabulkan** ;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo** cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya dibawah ini :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan "**TALAK SATU RAJI**" terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0535/28/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, Laki-laki, (umur 01 tahun 07 bulan),yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut karena Termohon diketahui Pemohon keluar bersama laki-laki lain
- Bahwa Saksi melihat setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, Laki-laki, (umur 01 tahun 07 bulan),yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon diketahui Pemohon keluar bersama laki-laki lain
- Bahwa Saksi melihat setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon ketahuan oleh Pemohon keluar rumah bersama laki-laki lain;

akhirnya sejak bulan Juni tahun 2019 Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 29 Oktober 2019 (umur 01 tahun 07 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon diketahui Pemohon keluar bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Ahmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramuddin, M.H. dan Drs. Arifin. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Akramuddin, M.H.

Drs. Ahmad Khoiron

Ttd.

Drs. Arifin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk
Biaya Proses	Rp	75.000,-	
Panggilan	Rp	120.000,-	

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 2586/Pdt.G/2021/PA.Sda.